

MENAKAR CORETAX: EVALUASI KRITIS INOVASI DIGITAL ADMINISTRASI PERPAJAKAN NASIONAL DALAM REALITAS IMPLEMENTASI

*Zendy Priyangan Hakim¹⁾

¹⁾Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: zendy@gmail.com

Kata Kunci: Coretax; inovasi kebijakan publik; digitalisasi administrasi perpajakan; implementasi kebijakan; kepercayaan publik.

Abstrak

Coretax System adalah pembaruan administrasi perpajakan berskala nasional yang menyatukan sejumlah aplikasi terpisah ke dalam satu platform sejak 1 Januari 2025. Artikel ini menelaah secara kritis persoalan implementasinya dan menyusun opsi perbaikan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian dokumen peraturan, publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta laporan media nasional untuk periode Januari 2025–Juli 2026. Bahan dianalisis secara tematik dan setiap temuan dibedakan statusnya, yaitu terkonfirmasi, dugaan, atau proyeksi. Hasil analisis memperlihatkan empat kelompok isu yang berkaitan: gangguan operasional yang terdokumentasi; kesiapan pengguna yang tercermin dari laporan aktivasi sekitar 65 persen pada September 2025; dugaan masalah tata kelola dan keamanan, termasuk pengaturan akses vendor, yang belum dikonfirmasi audit independen; serta potensi risiko bagi penerimaan negara dan kepercayaan publik, termasuk proyeksi selisih penerimaan sekitar Rp46,9 triliun pada 2026. Dengan demikian, tantangan Coretax tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga rancangan sistem, kemampuan pengguna beradaptasi, dan akuntabilitas pengelolaan. Karena berbasis dokumen, penelitian ini tidak mengukur pengalaman seluruh wajib pajak secara langsung maupun membuktikan pengaruh kausal Coretax terhadap penerimaan negara. Rekomendasi yang diajukan meliputi pengujian bertahap, audit keamanan independen, bantuan yang inklusif bagi UMKM, aturan transisi yang memberikan kepastian hukum, serta keterbukaan indikator kinerja sistem.

Keywords: Coretax; public policy innovation; digital tax administration; policy implementation; public trust.

Abstract

The Core Tax Administration System (Coretax) is a nationwide tax-administration reform that consolidated several separate applications into one platform beginning on 1 January 2025. This article critically examines implementation challenges and outlines policy options for improvement. It adopts a descriptive qualitative approach

based on document analysis of regulations, official Directorate General of Taxes publications, and national media reports published from January 2025 to July 2026. The materials are analysed thematically, with findings classified as confirmed, alleged, or projected. Four connected areas emerge: documented operational disruptions; user readiness, reflected in a reported account-activation rate of about 65 percent in September 2025; alleged governance and security weaknesses, including third-party vendor access, which have not been independently verified; and potential risks to public revenue and trust, including a projected revenue gap of approximately IDR 46.9 trillion in 2026. Coretax challenges therefore extend beyond technical performance to system design, user preparedness, and governance accountability. As a document-based study, this research neither directly measures the experiences of all taxpayers nor establishes a causal effect of Coretax on state revenue. The article recommends phased testing, independent security audits, inclusive assistance for small businesses, legally clear transition arrangements, and public reporting of system-performance indicators.

PENDAHULUAN

Agenda Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 menempatkan pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan sebagai prioritas nasional. Digitalisasi tersebut diharapkan menghasilkan perbaikan nyata dalam mutu pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya perubahan prosedur internal organisasi (RI, 2023). Dalam bidang keuangan negara, salah satu langkah yang mencerminkan agenda itu ialah pembaruan administrasi perpajakan melalui Coretax System, bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang landasan kebijakannya tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan mulai menerapkan Coretax pada 1 Januari 2025. Kehadiran platform ini dimaksudkan untuk menyatukan layanan yang sebelumnya tersebar pada aplikasi berbeda, antara lain e-Filing, e-Faktur, e-Bupot, dan e-Registration (Liputan6, 2025). Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun

2024. Regulasi tersebut membawa penyesuaian pada berbagai ketentuan perpajakan, termasuk pendaftaran wajib pajak lintas wilayah usaha, penyeselarasan tenggat pembayaran dan pelaporan, serta pemakaian tanda tangan elektronik tersertifikasi (Hukumonline, 2025; Klikpajak, 2025). Dengan integrasi proses pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan, Coretax sejalan dengan kecenderungan internasional yang memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas basis penerimaan sekaligus memudahkan pemenuhan kewajiban pajak (Development, 2021).

Meski demikian, pelaksanaan transformasi digital dalam skala nasional tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Sejak awal penerapan hingga pertengahan 2026, persoalan Coretax muncul dengan tingkat kepastian bukti yang beragam. Gangguan operasional memperoleh dukungan dokumenter, antara lain dari keputusan DJP untuk mengaktifkan kembali sistem terdahulu sebagai alternatif melalui KEP-54/PJ/2025 dan informasi bahwa perlambatan fitur *case management* mulai membaik pada awal Juli 2026 (News, 2026a). Sementara itu, laporan DJP menyebutkan bahwa hingga September 2025 aktivasi akun baru mencapai sekitar 65 persen, meskipun pelaporan SPT Tahunan 2025 dijadwalkan menggunakan Coretax mulai Januari 2026. Persoalan keamanan dan pengelolaan akses vendor masih berupa dugaan yang bersumber dari pernyataan Menteri Keuangan mengenai desain sistem dan kemungkinan celah keamanan (Liputan6, 2026). Adapun perkiraan kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp46,9 triliun pada 2026 tetap merupakan proyeksi, bukan bukti bahwa Coretax menjadi penyebabnya (News, 2026b). Karena itu, evaluasi perlu memisahkan fakta yang telah didukung bukti dari klaim, tafsiran, dan perkiraan agar penilaian terhadap reformasi digital tetap proporsional.

Literatur mengenai Coretax atau Core Tax Administration System (CTAS) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan. Kelompok pertama membahas pembaruan sistem inti perpajakan dari sisi reformasi kebijakan, urgensi, hukum, dan akuntansi (Rahmawati & Nurcahyani, 2025; Rahmi et al.,

2023; Wala & Tesalonika, 2024). Kelompok kedua mengkaji penerimaan maupun pandangan pengguna, termasuk konsultan pajak (Butarbutar et al., 2024; Tofan, 2023), pegawai dan wajib pajak pada kantor pelayanan tertentu (Dayusman & Kusumah, 2026), serta penerimaan teknologi dengan kerangka *Technology Acceptance Model* (Nafisah & Widodo, 2024). Kelompok ketiga menyoroti kendala penerapan dan hubungannya dengan kepatuhan, seperti infrastruktur, literasi digital, sosialisasi, dan perlindungan data (Korat & Munandar, 2025), serta respons para pemangku kepentingan yang ditelaah melalui konten media (Erstiawan, 2025).

Kajian-kajian tersebut sebagian besar menyoroti tahap persiapan atau fase awal penerapan, kelompok pengguna tertentu, atau kaitan sistem dengan kepatuhan pajak. Dari segi penggunaan data, penelitian Erstiawan (2025) yang menganalisis konten media memiliki kedekatan dengan kajian ini. Artikel ini berbeda karena menempatkan Coretax sebagai inovasi produk kebijakan publik dan meninjau penerapannya selama Januari 2025 sampai Juli 2026. Analisis juga secara tegas membedakan temuan terkonfirmasi, dugaan, interpretasi, dan proyeksi, kemudian membaca hubungan antara aspek teknis, kesiapan pengguna, tata kelola, serta kepercayaan publik melalui perspektif *e-government*, difusi inovasi, dan logika layanan publik. Kombinasi sudut pandang tersebut menjadi posisi analitis dan unsur kebaruan yang diajukan artikel ini berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan pokok: persoalan apa yang paling menonjol dalam penerapan Coretax sebagai inovasi produk kebijakan publik menurut dokumen yang tersedia, dan langkah kebijakan apa yang dapat dirancang untuk memperbaiki pelaksanaannya? Tujuan penelitian ialah memetakan masalah secara kritis dengan memperhatikan tingkat kekuatan bukti, lalu menyusun rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola inovasi digital perpajakan dan menjadi bahan pembelajaran bagi transformasi digital sektor publik lainnya.

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan kajian dokumen atau *desk research* yang berorientasi evaluatif. Fokus analisisnya adalah penerapan Coretax sebagai inovasi produk kebijakan publik sejak 1 Januari 2025 sampai Juli 2026. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari empat kelompok sumber: peraturan, termasuk Perpres Nomor 40 Tahun 2018, PMK Nomor 81 Tahun 2024, dan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023; publikasi resmi DJP dan kementerian terkait; laporan media nasional maupun media daring mengenai pernyataan pejabat, kinerja sistem, dan pengalaman wajib pajak; serta literatur akademik tentang Coretax dan *e-government* yang berfungsi sebagai pembanding dan dasar konseptual.

Pengumpulan dan analisis bahan dilakukan melalui lima langkah. Pertama, penelusuran daring pada laman resmi DJP, media nasional, dan pangkalan data jurnal menggunakan istilah seperti “Coretax”, “gangguan Coretax”, “aktivasi akun Coretax”, “keamanan Coretax”, dan “*shortfall* penerimaan pajak”. Kedua, dokumen diseleksi berdasarkan kesesuaian periode dan keterkaitannya dengan dimensi masalah yang diteliti; berita duplikatif dan opini tanpa dukungan data tidak diikutsertakan. Ketiga, informasi direduksi dan dikodekan secara tematik ke dalam kategori gangguan teknis, kesiapan pengguna, tata kelola dan keamanan, serta aspek fiskal dan kepercayaan masyarakat. Keempat, setiap temuan diberi status: terkonfirmasi jika ditopang dokumen resmi atau pelaporan yang konsisten; dugaan/klaim jika belum diperiksa secara independen; proyeksi untuk perkiraan masa mendatang; dan interpretasi untuk penjelasan analitis penulis. Kelima, pola temuan ditafsirkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

Analisis dibantu tiga perspektif konseptual. Model tahapan *e-government* dari Layne & Lee (2001) digunakan untuk membaca tingkat kematangan integrasi layanan, khususnya pada persoalan teknis dan tata kelola. Teori difusi inovasi (Rogers, 2003), terutama kesesuaian, tingkat kerumitan, dan peluang untuk mencoba (*trialability*), digunakan untuk menelaah kesiapan serta penerimaan

pengguna terhadap sistem yang wajib dipakai. Sementara itu, logika layanan publik dan penciptaan nilai bersama menurut Osborne (2018) membantu menafsirkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat. Untuk menekan bias, informasi media dibandingkan dengan keterangan resmi ketika tersedia. Informasi media diperlakukan sebagai petunjuk mengenai kondisi implementasi, bukan sebagai hasil audit resmi.

Karena bertumpu pada dokumen, penelitian ini hanya menilai bukti yang berhasil dihimpun. Kajian ini tidak mengukur pengalaman seluruh wajib pajak secara langsung dan tidak menghitung pengaruh sebab-akibat Coretax terhadap penerimaan negara. Oleh sebab itu, hubungan antardimensi disampaikan sebagai interpretasi dengan tingkat dukungan bukti yang tidak sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelaahan dokumen menunjukkan bahwa penerapan Coretax sejak 2025 menghadapi masalah dalam empat ranah utama. Temuan-temuan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kekuatan dukungannya: fakta terkonfirmasi, klaim yang belum diverifikasi secara mandiri, proyeksi, dan interpretasi berdasarkan kerangka teori. Rangkuman masalah dan arah perbaikannya disajikan pada Tabel 1, kemudian dibahas menurut masing-masing dimensi.

Tabel 1. Ringkasan Problematika Implementasi Coretax dan Arah Rekomendasi Kebijakan

Dimensi	Temuan utama dan status bukti	Arah rekomendasi
Teknis operasional	Terbukti dalam dokumen: gangguan layanan, verifikasi lambat, format data tidak sesuai, dan akses sulit saat puncak pelaporan; aplikasi lama kembali digunakan sebagai alternatif. Interpretasi: pengujian dan kapasitas sistem perlu disesuaikan dengan kompleksitas integrasi.	Uji penerapan secara bertahap, regression testing, dan simulasi beban akses sebelum periode pelaporan ramai.

Dimensi	Temuan utama dan status bukti	Arah rekomendasi
Kesiapan pengguna	DJP melaporkan aktivasi akun sekitar 65 persen pada September 2025. Dugaan hambatan literasi digital pada UMKM dan wilayah berinfrastruktur terbatas belum diuji langsung.	Perluas pendampingan dan literasi digital serta susun aturan transisi yang jelas dan terukur.
Tata kelola dan keamanan	Dugaan kelemahan desain dan keamanan, termasuk akses vendor, belum dikonfirmasi secara independen. Tata kelola yang kurang terbuka dapat melemahkan kepercayaan.	Lakukan audit keamanan independen berkala dan publikasikan hasilnya secara proporsional.
Fiskal dan kepercayaan publik	Proyeksi selisih penerimaan sekitar Rp46,9 triliun pada 2026 tidak membuktikan Coretax sebagai penyebab. Tambahan beban kepatuhan dan turunnya kepercayaan masih berupa hipotesis.	Sediakan dasbor kinerja sistem yang dapat diakses publik.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber (2026)

Dimensi Teknis Operasional

Dokumen yang ditelaah memuat laporan berulang tentang gangguan layanan, proses verifikasi yang lambat, format data yang tidak sesuai, serta kesulitan masuk ke sistem menjelang batas akhir penyampaian SPT Tahunan. Sejumlah laporan menghubungkan hambatan tersebut dengan peningkatan jumlah akses yang menekan kapasitas server (Klikpajak, 2025). Karena sumber pemberitaan ini bukan lembaga resmi, konfirmasi atas adanya gangguan terutama merujuk pada tindakan DJP yang mengizinkan pemakaian kembali sejumlah aplikasi lama sebagai alternatif melalui KEP-54/PJ/2025. Perbaikan juga dilakukan pada fitur *case management* yang dilaporkan mengalami perlambatan pada pertengahan 2026 dan mulai membaik pada awal Juli tahun tersebut (News, 2026a).

Jika dibaca melalui model *e-government* Layne & Lee (2001), Coretax berupaya melangkah menuju integrasi horizontal dan vertikal, yakni penyatuan proses serta sistem yang sebelumnya berjalan terpisah. Tahap integrasi semacam ini memang kompleks dan dapat memunculkan kendala pada masa

awal. Namun, berulangnya gangguan pada fitur penting hingga pertengahan 2026 dapat mengindikasikan bahwa pengujian dan pengelolaan kapasitas belum sepenuhnya sebanding dengan kerumitan sistem. Kesimpulan tersebut merupakan interpretasi atas pola laporan, bukan hasil pemeriksaan teknis langsung. Dari perspektif difusi inovasi, tingkat kerumitan yang dirasakan dan terbatasnya kesempatan mencoba sebelum sistem diwajibkan berpotensi menghambat penerimaan pengguna (Rogers, 2003). Karena Coretax wajib digunakan, wajib pajak memiliki ruang terbatas untuk menunda peralihan ketika masalah teknis muncul.

Dimensi Kesiapan Pengguna

Menurut laporan DJP, pada September 2025 kurang lebih 65 persen wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax. Data tersebut perlu dibaca bersama rencana penggunaan sistem untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 mulai Januari 2026. Persentase aktivasi menggambarkan capaian agregat, tetapi tidak menerangkan alasan akun lainnya belum aktif. Kemungkinan adanya kendala literasi digital atau adaptasi pada UMKM dan wajib pajak di wilayah dengan konektivitas terbatas sejalan dengan pembahasan terdahulu tentang literasi, sosialisasi, dan infrastruktur (Dayusman & Kusumah, 2026; Korat & Munandar, 2025). Akan tetapi, dalam penelitian ini kemungkinan tersebut masih berupa hipotesis karena tidak diuji melalui data primer. Jika benar, sebagian wajib pajak dapat mengalami keterlambatan bukan semata-mata akibat ketidakpatuhan, melainkan karena kesulitan memahami atau mengakses sistem baru.

Rogers (2003) menjelaskan bahwa penerimaan inovasi turut dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan, kemampuan, dan kebiasaan calon pengguna. Pergantian aplikasi yang telah lama digunakan menuju platform baru tanpa masa adaptasi yang cukup dapat menimbulkan kesenjangan keterampilan. Angka aktivasi akun konsisten dengan kemungkinan tersebut, tetapi tidak dapat dijadikan bukti langsung mengenai penyebabnya. Di sisi lain, DJP menyampaikan bahwa sekitar 50.000 wajib pajak menjadi patuh setelah hadirnya Coretax (Indonesia, 2026). Karena klaim itu belum diperiksa secara independen dalam

kajian ini, informasi tersebut perlu diperlakukan sebagai pernyataan otoritas. Meski begitu, klaim itu menunjukkan adanya manfaat yang dilaporkan untuk sebagian pengguna, sementara pengalaman pengguna lain mungkin berbeda.

Dimensi Tata Kelola dan Keamanan Sistem

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa persoalan Coretax juga mencakup dugaan kelemahan pada rancangan sistem dan kemungkinan celah yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu. Dalam pernyataan tersebut, cakupan akses vendor eksternal ke sistem inti perpajakan turut menjadi perhatian (Liputan6, 2026). Sampai batas dokumen yang dianalisis, belum ditemukan hasil audit independen yang terbuka untuk publik. Dengan demikian, isu keamanan harus tetap disebut sebagai dugaan; tidak tersedia dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa kebocoran atau penyalahgunaan data benar-benar telah terjadi. Kendati belum terverifikasi, pernyataan itu menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan perencanaan, pengujian, dan pengawasan terhadap sistem nasional yang menyimpan informasi identitas serta keuangan wajib pajak.

Dalam pendekatan logika layanan publik, manfaat layanan terbentuk melalui interaksi antara organisasi penyedia dan masyarakat sebagai pengguna, bukan hanya melalui keputusan sepihak penyelenggara (Osborne, 2018). Atas dasar itu, kewajiban menggunakan sistem perlu diimbangi dengan keterbukaan tata kelola, termasuk penjelasan mengenai akses pihak ketiga dan hasil pengujian keamanan. Ketika informasi tersebut sulit diperiksa, kemampuan wajib pajak untuk menilai akuntabilitas pengelolaan data menjadi terbatas. Publikasi hasil audit yang memadai karena itu diperlukan untuk menguji dugaan keamanan secara objektif.

Dimensi Dampak Fiskal dan Kepercayaan Publik

Perkiraan kekurangan penerimaan pajak dibandingkan target pada 2026 disebut berada di kisaran Rp46,9 triliun (Liputan6, 2026). Angka ini merupakan proyeksi, dan sumber yang dikaji tidak membuktikan bahwa Coretax secara langsung menyebabkan selisih tersebut. Realisasi penerimaan juga dapat

dipengaruhi situasi ekonomi, perubahan kebijakan, serta faktor lain. Bahkan, laporan yang sama menyebut pertumbuhan penerimaan pajak semester pertama 2026 sekitar 24,6 persen dibandingkan periode yang sepadan tahun sebelumnya. Secara hipotetis, gangguan yang terus berulang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mengelola transformasi digital dan menambah biaya kepatuhan bagi pengguna. Dampak terhadap kepercayaan dan beban kepatuhan itu sendiri belum diukur langsung oleh sumber yang dianalisis (Serangtimur.co.id, 2026).

Keterkaitan Antardimensi

Empat dimensi persoalan memiliki keterhubungan, tetapi dasar buktinya tidak sama kuat. Bukti yang relatif jelas terdapat pada hubungan antara kendala teknis dan keputusan mengaktifkan kembali aplikasi lama sebagai jalur alternatif, karena keduanya tercatat dalam dokumen kebijakan. Laporan media juga mengindikasikan bahwa gangguan dapat menambah beban wajib pajak, walaupun besar dampaknya belum dihitung. Adapun dugaan hubungan antara akses vendor dan gangguan teknis belum terverifikasi. Demikian pula, kemungkinan pengaruh gangguan terhadap kepercayaan masyarakat dan penerimaan negara masih berupa hipotesis yang memerlukan pengujian melalui data primer atau catatan administratif.

Dengan demikian, keberhasilan inovasi digital pemerintah tidak tepat dinilai hanya dari kemampuan teknologinya. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kualitas rancangan, kesiapan pemakai, perlindungan data, tata kelola, serta keberlanjutan kepercayaan publik. Ketiga kerangka teori saling melengkapi: integrasi layanan tingkat lanjut membutuhkan pengujian yang matang (Layne & Lee, 2001); sistem yang diwajibkan perlu memperhatikan kesesuaian dan ruang adaptasi pengguna (Rogers, 2003); dan legitimasi layanan perlu ditopang pertanggungjawaban yang bisa diperiksa publik (Osborne, 2018). Pengalaman Coretax menegaskan pentingnya kesiapan kelembagaan, termasuk regulasi pendukung, kompetensi pengelola, serta komunikasi publik ketika terjadi gangguan, selain kesiapan teknologi.

Arah Penyempurnaan Kebijakan

Berdasarkan pola persoalan yang ditemukan, ada lima langkah penyempurnaan yang disarankan untuk dilakukan secara terpadu. Rekomendasi ini merupakan implikasi dari hasil analisis, sedangkan audit independen juga diperlukan untuk memeriksa dugaan yang belum memperoleh konfirmasi. Pertama, penerapan fitur dan pembaruan sebaiknya dilakukan secara bertahap, disertai *regression testing* serta simulasi beban akses (*load testing*), terutama sebelum masa pelaporan dengan trafik tinggi. Pengembangan bertahap yang memanfaatkan masukan pengguna perlu dijadikan praktik standar pada proyek digital pemerintah.

Kedua, pemeriksaan keamanan perlu dilaksanakan secara rutin oleh pihak eksternal yang independen dan memiliki kompetensi memadai. Pemeriksaan tersebut hendaknya menelusuri potensi kerentanan dan menilai apakah hak akses vendor pihak ketiga telah dibatasi sesuai kebutuhan. Ringkasan hasil audit sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan lembaga pengawas, termasuk Komisi XI DPR RI, sehingga pertanggungjawaban dapat diperiksa dan risiko penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan.

Ketiga, program pendampingan perlu diperluas agar menjangkau UMKM serta wajib pajak yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Pelaksanaannya dapat melibatkan DJP, pemerintah daerah, kantor akuntan publik, konsultan pajak bersertifikat, dan perguruan tinggi. Selain penyuluhan, wajib pajak membutuhkan bantuan praktis secara langsung, misalnya melalui layanan Coretax bergerak atau *mobile tax corner* di pasar dan pusat kegiatan UMKM.

Keempat, masa peralihan perlu dirancang dengan ukuran dan ketentuan yang jelas. Salah satu pilihan ialah mempertahankan akses alternatif ke sistem lama secara selektif bagi kelompok yang belum siap secara digital. Selain itu, harus ada kepastian hukum bahwa keterlambatan yang terbukti disebabkan oleh gangguan sistem tidak berujung pada sanksi administratif. Langkah transisi yang

telah diterapkan perlu diperkuat dengan dasar aturan yang lebih stabil agar tidak bergantung pada keputusan sementara.

Kelima, DJP perlu membuka informasi kinerja Coretax melalui dasbor yang mudah diakses publik. Informasi tersebut dapat mencakup persentase transaksi yang berhasil, waktu respons layanan, serta perkembangan penyelesaian gangguan. Pelaporan yang transparan akan memperkuat akuntabilitas sekaligus memberi informasi konkret kepada wajib pajak yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan sistem.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Coretax merupakan langkah strategis untuk memperbarui administrasi perpajakan nasional dan mendukung agenda Reformasi Birokrasi Tematik. Namun, dokumen yang ditelaah memperlihatkan sejumlah persoalan dengan tingkat kepastian yang berlainan: gangguan operasional memiliki dukungan bukti, tingkat aktivasi akun dilaporkan belum tinggi, persoalan tata kelola dan keamanan masih berupa dugaan yang belum diaudit secara independen, sedangkan risiko fiskal dan penurunan kepercayaan masyarakat masih berupa proyeksi atau hipotesis.

Sumbangan analitis artikel ini adalah menunjukkan bahwa tantangan Coretax tidak dapat dijelaskan hanya sebagai masalah teknis. Ambisi menyatukan berbagai sistem, penerapan wajib sebelum semua pengguna memiliki kesempatan beradaptasi, serta kebutuhan akan tata kelola yang transparan saling berkaitan dan dapat memengaruhi legitimasi layanan digital. Artikel ini juga menggunakan pemisahan status bukti—terkonfirmasi, dugaan, interpretasi, dan proyeksi—sebagai cara untuk mengevaluasi inovasi digital sektor publik ketika data lapangan belum tersedia.

Keterbatasan Penelitian

Kajian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh bahan berasal dari sumber sekunder, sehingga hasil analisis bergantung pada

ketersediaan dan ketepatan dokumen sampai Juli 2026. Kedua, sejumlah informasi media belum melalui proses audit dan karenanya hanya digunakan sebagai indikasi, bukan sebagai data resmi. Ketiga, penelitian tidak mengumpulkan pengukuran langsung mengenai pengalaman maupun persepsi wajib pajak; pembahasan tentang kesiapan pengguna dan kepercayaan publik karena itu bersifat interpretatif. Keempat, kajian ini tidak menghitung pengaruh kausal Coretax terhadap penerimaan negara. Hubungan yang dibahas antardimensi merupakan penafsiran yang masih perlu diuji, bukan kesimpulan sebab-akibat.

Saran

Untuk DJP dan instansi pemerintah terkait, prioritas perbaikan meliputi pelaksanaan uji coba berjenjang, audit keamanan oleh pihak independen yang hasilnya dapat diketahui publik, peningkatan pendampingan bagi UMKM, penetapan aturan transisi yang memberikan kepastian hukum, serta publikasi indikator kinerja sistem. Penelitian berikutnya dapat memperkuat temuan melalui survei atau wawancara dengan wajib pajak, petugas, dan pengelola sistem; menggunakan data administratif DJP seperti tingkat keberhasilan transaksi dan catatan gangguan jika dapat diakses; serta membandingkan penerapan Coretax dengan pengalaman negara lain.

REFERENSI

- Butarbutar, H. J. M., Karunia, A. P., & Harimurti, H. (2024). Perspektif konsultan pajak terhadap Core Tax Administration System pada tahun 2024 di Kota Surakarta. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 116–128. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20612>
- Dayusman, R., & Kusumah, W. R. (2026). Analisis persepsi pengguna terhadap implementasi sistem Coretax: Studi kualitatif pada KPP Madya Dua Kota Bandung. *Indonesian Journal of Auditing and Accounting*, 3(2), 1–15. <https://jurnal.iapi.or.id/index.php/ijaa/article/download/165/96/497>
- Development, O. for E. C. and. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.

- Erstiawan, M. S. (2025). Analisis tantangan dan respons pemangku kepentingan terhadap implementasi sistem Coretax di Indonesia: Analisis konten media. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Hukumonline. (2025). Mengenal Coretax dan dasar hukumnya. In *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/>
- Indonesia, C. (2026). Bos DJP ungkap 50 ribu wajib pajak baru jadi patuh berkat Coretax. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/>
- Klikpajak. (2025). Coretax error: Solusi lengkap untuk mengatasi (FAQ). In *Klikpajak*. <https://klikpajak.id/>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136.
- Liputan6. (2025). Coretax berlaku 1 Januari 2025, tengok 8 kemudahan yang bisa dinikmati wajib pajak. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/>
- Liputan6. (2026). Coretax bermasalah, Menkeu akui ada kejanggalan dan dugaan celah sistem. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/>
- Nafisah, N. A., & Widodo, U. P. W. (2024). Digitalisasi sistem administrasi perpajakan: Pendekatan Technology Acceptance Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 105–116. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i3.442>
- News, A. (2026a). DJP: Gangguan Coretax mulai teratasi, hasil diumumkan minggu depan. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/>
- News, A. (2026b). Purbaya terus perbaiki Coretax guna redam “shortfall” pajak tahun ini. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/>
- Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic: Are public service organizations capable of co-production and value co-creation? *Public Management Review*, 20(2), 225–231.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax system dalam upaya reformasi administrasi perpajakan: Apa urgensinya? *Jurnal Financia*, 6(1). <https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam upaya penguatan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2).

<https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>

- RI, K. P. A. N. dan R. B. (2023). Berkenalan dengan konsep reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. In *Kementerian PANRB*. <https://www.menpan.go.id/>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Serangtimur.co.id. (2026). Coretax DJP: Terobosan reformasi perpajakan atau tantangan menuju pelayanan pajak digital yang lebih baik. In *Serangtimur.co.id*. <https://serangtimur.co.id/>
- Tofan, A. (2023). Core Tax System menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *JKIS: Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>